



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Lahir di Simangambit, tanggal 06 Maret 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Purwakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

Tergugat, lahir di Medan, Tanggal 07 Januari 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat dahulu bertempat tinggal di Purwakarta, saat ini tidak diketahui keberadaannya/domisilinya baik didalam ataupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 21/Pdt.G/2023/PN Pwk, tanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 21/Pdt.G/2023/PN Pwk, tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2021, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED], di Karawang dan telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Elektronik, Nomor : 3214-KW-24032022-0001, yang di terbitkan dan

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Maret 2018;

2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya keluarga bahagia lainnya, keduanya bertempat tinggal bersama di Purwakarta;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak bulan Januari, Tahun 2022, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak taat dan selalu membantah nasihat dari Penggugat, apabila dinasihati selalu membangkang, berkata kasar, bersikap tidak sopan serta selalu meminta cerai ketika terjadi perselisihan;
 - b. Tergugat sudah lalai yakni tidak dapat dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri kepada Penggugat yakni lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kebutuhan Penggugat dan Tergugat sering menelantarkan anak Penggugat bernama [REDACTED], hasil perkawinan pertama Penggugat dengan [REDACTED] (almh);
 - c. Tergugat selalu menghina Penggugat dan keluarga Penggugat serta selalu menuntut nafkah ekonomi lebih di luar kemampuan Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2022, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang beralamat di Purwakarta dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang/Kembali kerumah kediaman bersama. Maka sejak pisah tersebut, Tergugat tidak pernah melayani layaknya seorang istri yang baik kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi bahkan saat ini *Penggugat tidak mengetahui tentang keberadaan/domisili Tergugat*;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dan mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan keluarga Tergugat secara baik – baik, namun hasilnya tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan memperburuk keadaan rumah tangga yang berkepanjangan;

8. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, namun dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal, maka ikatan lahir batin antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak mungkin terwujud dan dipersatukan lagi serta tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, juga tidak mungkin dapat tercapai, Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk kehidupan Penggugat selanjutnya ;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon agar yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Servie Lendo, S.TH., di Karawang dan telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Elektronik, Nomor : 3214-KW-24032022-0001, yang di terbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Maret 2018, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, agar mengirim Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatat hal perceraian tersebut dalam buku register perceraian dalam tahun yang berjalan serta untuk

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat;

5. Membebaskan biaya Perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut beberapa kali, akan tetapi tidak pernah hadir dan menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah / surat pemanggilan sidang (*relaas*) kepada para pihak masing-masing tertanggal 15 Mei 2023, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga dilakukan Panggilan Umum pertama untuk Tergugat tanggal 26 Mei 2023 melalui surat kabar, Panggilan Umum kedua tanggal 26 Juni 2023 melalui Radio Pro 93,10 Fm Purwakarta, Panggilan Umum ketiga tanggal 27 Juli 2023 melalui Radio Pro 93,10 Fm Purwakarta, dengan demikian tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk hadir kepersidangan tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian yang diamanatkan oleh Pasal 130 HIR dengan prosedur perdamaian secara mediasi melalui seorang / beberapa orang mediator sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED] atas nama : Penggugat, tertanggal 04-04-2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3214-KW-24032022-0001, antara Penggugat dengan Tergugat, yang di terbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Maret 2022 (untuk Suami), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3214-KW-24032022-0001, antara Penggugat dengan Tergugat, yang di terbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Maret 2022 (untuk Istri), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia No. : 063/SN/Gp/11/21, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia El-Shaddai, tanggal 27 Nopember 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. : [REDACTED], atas nama kepala keluarga : Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 29-03-2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.2/66/V/DS/2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Cilangkap, tertanggal 05 Mei 2023, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat sudah 10 Tahun, mulai dari tahun 2014 ;
- Bahwa saksi kerjanya dari jam 07.00 pagi sampai jam 16.00 sore, dan saksi setiap hari datang pagi untuk kerja dan sorenya pulang ;
- Bahwa saksi sudah bekerja di rumah Penggugat mulai dari istri pertama Penggugat masih ada, dan setelah istri pertama Penggugat meninggal dan Penggugat menikah lagi dengan Tergugat saksi masih bekerja ditempat Penggugat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi oleh Penggugat masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu di tahun 2022 mulai ada pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran-pertengkaran itu mengenai apa karena kalau Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar selalu menggunakan bahasa batak yang saksi tidak mengerti arti dan maksudnya ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2021 di Karawang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa hampir tiap hari Tergugat bertengkar dengan Penggugat ;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat, Tergugat sudah pergi dari rumah sudah 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa Penggugat kerjanya di Proyek, sedangkan Tergugat hanya Ibu rumah tangga ;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi dari rumah tidak memberitahukan kepada siapa-siapa ;

2. Saksi II, dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan adik kandung dari Penggugat dan adik ipar Tergugat ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini oleh Penggugat karena masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 November 2021, di Gereja yang ada di Karawang ;

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun setelah 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan pernikahannya sudah mulai sering bertengkar ;
- Bahwa Tergugat bertengkar dengan Penggugat masalah anak, anak tersebut adalah anak Penggugat dari Alm. Istri pertama Penggugat ;
- Bahwa selain pertengkar itu masalah anak, Tergugat juga suka bilang-bilang ke tetangga-tetangga kalau si Penggugat itu miskin, si Penggugat itu yang menjebak Tergugat ;
- Bahwa saksi bisa sedikit mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena rumah saksi dengan rumah Penggugat berdekatan ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali ;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat di restui oleh kedua orang tua Penggugat ;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi dari rumah tidak ada pamit kepada siapa-siapa ;
- Bahwa saat Tergugat pergi dari rumah yang ada di rumah hanya saksi I namun posisi saksi I ada di belakang jadi tidak melihat saat Tergugat pergi ;
- Bahwa sampai Gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan sudah tidak diketahui keberadaan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah putusnya perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat), yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3214-KW-24032022-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sisi formalitas tentang ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari Risalah Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Pwk yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta untuk para pihak hadir pada persidangan, masing-masing tertanggal 15 Mei 2023 dan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya maka dilakukan Panggilan Umum pertama tanggal 26 Mei 2023 melalui surat kabar, Panggilan Umum kedua tanggal 26 Juni 2023 melalui Radio Pro 93,10 Fm Purwakarta, Panggilan Umum ketiga tanggal 27 Juli 2023 melalui Radio Pro 93,10 Fm Purwakarta, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidak hadirannya itu serta juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Januari, Tahun 2022, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dengan adanya sering terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak taat dan selalu membantah nasihat dari Penggugat, apabila dinasihati selalu membangkang, berkata kasar, bersikap tidak sopan serta selalu meminta cerai ketika terjadi perselisihan;
- b. Tergugat sudah lalai yakni tidak dapat dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri kepada Penggugat yakni lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kebutuhan Penggugat dan Tergugat sering menelantarkan anak Penggugat bernama [REDACTED], hasil perkawinan pertama Penggugat dengan [REDACTED] (almh);
- c. Tergugat selalu menghina Penggugat dan keluarga Penggugat serta selalu menuntut nafkah ekonomi lebih di luar kemampuan Penggugat;

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang/kembali kerumah kediaman bersama dan bahkan sampai saat ini tidak diketahui lagi *keberadaan/domisili Tergugat* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan serta tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama tergugat, maka Penggugat mengambil sikap dan mengajukan gugatan ke Pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), namun tidak berarti dalil-dalil gugatan Penggugat dapat langsung dinyatakan telah terbukti, akan tetapi dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus tetap dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat melalui alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat ke depan persidangan sebagaimana Pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Formalitas Gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang diberi tanda **(P-1)** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED] atas nama : Penggugat, tertanggal 04-04-2022, Bukti **(P-5)** berupa Kartu Keluarga (KK), No. : [REDACTED], atas nama kepala keluarga : Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 29-03-2022, telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Purwakarta yang masuk di wilayah Hukum Purwakarta, maka berdasarkan forum domisili/asas umum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata sebagaimana yang diatur pada Pasal 142 ayat (1) Rbg atau Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menyebutkan "Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", maka Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, secara formal dibenarkan serta Pengadilan Negeri Purwakarta berhak mengadili Gugatan *A quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat menguatkan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut atau tidak ;

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Nurhayati yang merupakan pembantu rumah tangga Penggugat saksi II yang merupakan adik kandung Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan sesuai perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat **(P-4)** berupa fotokopi Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia No. : 063/SN/Gp/11/21, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia El-Shaddai, tanggal 27 Nopember 2021, dan bukti surat **(P-2) dan (P-3) berupa** fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3214-KW-24032022-0001, yang diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Maret 2022 (untuk Suami) dan (untuk Istri), menunjukkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, hal tersebut diperkuat juga dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Servie Lendo, S.Th., di Gereja Pantekosta di Indonesia El-Shaddai pada hari Sabtu, tanggal 27 Nopember 2021, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum kesatu ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya dan akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim : Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), yang dilangsungkan di dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Servie Lendo, S.TH., di Karawang dan telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Elektronik, Nomor : 3214-KW-24032022-0001, yang di terbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Maret 2018, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pengggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.1 tahun 1974, Bab VIII, Pasal 38, dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39 UU Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri ;

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Nopember 2021 sebagaimana termuat dalam bukti surat yang diberi tanda **(P-4)**, diawal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya keluarga bahagia lainnya, namun seiring berjalannya waktu yaitu di bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena :

- Tergugat tidak taat dan selalu membantah nasihat dari Penggugat, apabila dinasihati selalu membangkang, berkata kasar, bersikap tidak sopan serta selalu meminta cerai ketika terjadi perselisihan,
- Tergugat sudah lalai yakni tidak dapat dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri kepada Penggugat yakni lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kebutuhan Penggugat dan Tergugat sering menelantarkan anak Penggugat bernama [REDACTED], hasil perkawinan pertama Penggugat dengan [REDACTED] (almh) ;
- Tergugat selalu menghina Penggugat dan keluarga Penggugat serta selalu menuntut nafkah ekonomi lebih di luar kemampuan Penggugat;

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.



Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan ke-2 (kedua) orang Saksi yaitu saksi I dan saksi II, yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dengan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang mana para saksi membenarkan bahwa memang sejak bulan Januari 2022 telah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni karena adanya pertengkaran / percekocokan terus menerus, dan cekcoknya itu masalah Nafkah / ekonomi, masalah anak Penggugat dari istri pertama Penggugat dan selalu menjelek-jelekkan Penggugat dan keluarganya kepada tetangga-tetangganya, dan puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan gugatan perceraian ini di ajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, maka jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan untuk tujuan tersebut suami-isteri hendaknya berada dalam satu atap agar arah perjalanan hidup rumah tangga bisa dikelola secara bersama, namun apabila keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dimana perselisihan atau percekocokan terus menerus ataupun adanya pihak yang tersakiti dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai penyebab tidak tercapainya tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum perceraian, menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.



percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam suatu kediaman bersama, serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan rumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terbukti dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan gugatan perceraian ini di ajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, maka karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat maka sulit diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sebagai pasangan suami-isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan gugatan perceraian dari Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) Penggugat yang pada pokoknya memohon agar : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, agar mengirim Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dan Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatat hal perceraian tersebut dalam buku

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perceraian dalam tahun yang berjalan serta untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dengan Tergugat Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Selanjutnya pada Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian itu dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka sebab itu Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (lima) Penggugat yang memohon agar : Membebaskan biaya Perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (kedua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat), maka petitum ke-1 (satu) juga sepatutnya dikabulkan, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini di putus secara putusan Verstek, maka Penggugat berada pada pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada pada pihak yang kalah dan sesuai Pasal 181 HIR/ 192 RBg, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-5 (lima) sudah sepatutnya untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek / tanpa hadirnya Tergugat ;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Servie Lendo, S.TH. dari Gereja Pantekosta di Indonesia, di Karawang dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3214-KW-24032022-0001, yang di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Maret 2022 adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, agar mengirim Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ;
5. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatat hal perceraian tersebut dalam buku register perceraian dalam tahun yang berjalan serta untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat ;

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari : **Kamis, Tanggal 2 November 2023** oleh kami : **Isabela Samelina, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H., M.H.**, dan **Yusdwi Yanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis, tanggal 16 November 2023** oleh kami : **Isabela Samelina, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H., M.H.**, dan **Diah Ayu Marti Astuti, S.H.**, dihadiri oleh Ade Suparman sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim –Hakim Anggota

Ttd

Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H., M.H.

Ttd

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Isabela Samelina, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ade Suparman

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Pemanggilan Surat Kabar	Rp1.500.000,00
6. Pemanggilan Melalui Radio	Rp 300.000,00
7. Sumpah	Rp 50.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.205.000,00

(dua juta dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwk.